



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 8 /Pdt.P/2020/PN.SLR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

SRIYANTI SUSILA W ATI :

Lahir di Makassar 11 Mei 1981, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Kemakmuran No. 30, Kecamatan. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 25 Januari 2020 dibawah Register Nomor : 8/Pdt.P/2020/PN.SLR. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Supriadi di Makassar, pada tanggal 3 agustus 2008 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 668 / 38 / VIII / 2008 tertanggal 3 Agustus 2008 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Makassar, tanggal 4 November 2013, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama NAUFAL IRHAM ALGANIYYU sesuai dengan akte kelahiran Nomor: 7301-LT-09062014-0016 ;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon sehingga memberikan nama Asmaul Husna pada anak Pemohon yang ternyata dilarang dalam agama Islam ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon mengetahui tentang hukum pemberian nama Asmaul Husna pada anak yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam maka Pemohon ingin mengajukan permohonan penghapusan nama Al Ganiyyu dibelakang nama anak Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menghapus nama dibelakang anak Pemohon dari nama NAUFAL IRHAM AL GANIYYU menjadi NAUFAL IRHAM ;
- Bahwa untuk sahnya penghapusan nama dibelakang anak Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kab. Kepulauan Selayar ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menghapus nama belakang anak pemohon yaitu dari Naufal Irham Al Ganiyyu menjadi Naufal Irham;
3. memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Selayar untuk mencatat tentang penghapusan nama belakang anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 7301-LT-09062014-0016 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301015105810001 atas nama **HJ. SRIYANTI SUSILAWATI, ST**, yang diterbitkan oleh Camat Benteng, Kabupaten Selayar tertanggal 9 Mei 2017, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301051310830003 atas nama **SUPRIADI, SE** yang diterbitkan oleh Camat Benteng, Kabupaten Selayar tertanggal 9 Mei 2017, yang diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 668 / 38 / VIII / 2008 atas nama SUPRIADI dengan SRIYANTI SUSILAWATI, yang diterbitkan oleh Camat Rappocini, Kabupaten Selayar tertanggal 3 Agustus 2008, yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301010506140001 atas nama **HJ. SRIYANTI SUSILAWATI, ST**, yang diterbitkan oleh Camat Benteng, Kabupaten Selayar tertanggal 8 Mei 2017, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7301-LT-09062014-0016 atas nama **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar tertanggal 27 Maret 2015, yang diberi tanda P-5 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **SUNIARTI**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **SRIYANTI SUSILAWATI** bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran No. 30, Kecamatan. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi merupakan sepupu dua kali dari pemohon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah SUPRIADI ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon atas nama **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** ;
- Bahwa alasan kenapa pemohon mau memperbaiki nama anak pemohon karena pada nama anak pemohon ada nama Asmaul Husna pada anak yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam maka Pemohon ingin mengajukan permohonan penghapusan nama **AL GANIYYU** dibelakang nama anak Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon yang sebelumnya tertulis **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** dirubah atau diperbaiki menjadi **NAUFAL IRHAM** ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2020./PN.Slr



2. Saksi : **MARIANA**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama **SRIYANTI SUSILAWATI** bertempat tinggal di Jl. Kemakmuran No. 30, Kecamatan. Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi merupakan sepupu dua kali dari pemohon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah ibu rumah tangga ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah SUPRIADI ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon atas nama **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** ;
- Bahwa alasan kenapa pemohon mau memperbaiki nama anak pemohon karena pada nama anak pemohon ada nama Asmaul Husna pada anak yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam maka Pemohon ingin mengajukan permohonan penghapusan nama **AL GANIYYU** dibelakang nama anak Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon yang sebelumnya tertulis **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** dirubah atau diperbaiki menjadi **NAUFAL IRHAM** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah **SRIYANTI SUSILAWATI** ;
- Bahwa nama suami pemohon adalah SUPRIADI ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Selayar karena untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon atas nama **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** ;
- Bahwa alasan kenapa pemohon mau memperbaiki nama anak pemohon karena pada nama anak pemohon ada nama Asmaul Husna pada anak yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam maka Pemohon ingin mengajukan permohonan penghapusan nama **AL GANIYYU** dibelakang nama anak Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama anak pemohon yang sebelumnya tertulis **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** dirubah atau diperbaiki menjadi **NAUFAL IRHAM** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Perubahan akte kelahiran anak pemohon atas nama **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU**, yang semula tertulis nama anak pemohon **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** dirubah atau diperbaiki menjadi nama pemohon **NAUFAL IRHAM** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SUNIARTI** dan **MARIANA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa dari bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama **SANIATI** ;
- Bahwa dari bukti P-3 bahwa benar pemohon menikah dengan **SUPRIADI** ;
- Bahwa dari bukti P-5 bahwa benar dari pernikahan antara pemohon dengan **SUPRIADI** memiliki anak yang bernama **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** ;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan pemohon terdapat nama Asmaul Husna pada nama anak pemohon yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam maka Pemohon ingin mengajukan permohonan penghapusan nama **AL GANIYYU** dibelakang nama anak Pemohon ;
- Bahwa dari bukti P-4 dan P-5 memang benar penulisan nama anak pemohon yaitu **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** ;
- Bahwa untuk kepentingan masa depan anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah atau memperbaiki pada akte kelahiran anak pemohon atas nama **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU**, yang semula tertulis nama anak pemohon **NAUFAL IRHAM AL**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANIYYU dirubah atau diperbaiki menjadi nama anak pemohon menjadi
NAUFAL IRHAM ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama anak Pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan anak pemohon dalam urusan yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

(1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*

(2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa perubahan / perbaikan Nama anak Pemohon yang semula tertulis nama anak pemohon **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** dirubah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diperbaiki menjadi nama anak pemohon **NAUFAL IRHAM** karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam urusan masa yang akan datang anak pemohon adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan pemohon mengenai Nama Anak Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Nama Anak Pemohon yang telah tercatat dalam pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-09062014-0016 atas nama **NAUFAL IRHAM AL GANIYU** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Nama Anak Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian Nama Anak Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-09062014-0016 atas nama **NAUFAL IRHAM AL GANIYU** ;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Nama Anak Pemohon haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa benar Nama Anak Pemohon adalah **NAUFAL IRHAM** ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-09062014-0016 atas nama **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** dari semula tertulis Nama Anak Pemohon **NAUFAL IRHAM AL GANIYYU** diubah / diperbaiki menjadi Nama Anak Pemohon **NAUFAL IRHAM** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Nama Anak Pemohon tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.146.000 ,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Selayar pada hari: **SELASA** Tanggal: **9 MARET 2020** oleh kami: **BILI ABI PUTRA, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Selayar bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **MARDAMIN** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MARDAMIN

BILI ABI PUTRA, SH.,MH